

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 486

TAHUN : 2000

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 15 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN AKADEMI KEPERAWATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu adanya tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan akademik yang profesional melalui penyelenggaraan program pendidikan bidang kesehatan pada Akademi Keperawatan ;
- b. bahwa untuk terlaksananya upaya peningkatan kualitas tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu dibentuk Akademi Keperawatan yang diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) ;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4395) ;

4. Undang-undang.....

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 116) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4263) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Nomor 466 Tahun 2000).

Dengan

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN AKADEMI KEPERAWATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Serang ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Serang ;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas desentralisasi ;
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang ;
6. Bupati adalah Bupati Serang ;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang ;
8. Akademi Keperawatan adalah Akademi Keperawatan Kabupaten Serang ;
9. Direktur Akademi Keperawatan adalah Pimpinan Akademi Keperawatan ;
10. Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum yang selanjutnya disebut PUDIR I adalah Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum pada Akademi Keperawatan Kabupaten Serang ;
11. Pembantu Direktur Bidang Akademik yang selanjutnya disebut PUDIR II adalah Pembantu Direktur Bidang Akademik pada Akademi Keperawatan Kabupaten Serang ;
12. Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut PUDIR III adalah Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan pada Akademi Keperawatan Kabupaten Serang ;
13. Dewan

13. Dewan Pembina adalah Dewan Pembina pada Akademi Keperawatan Kabupaten Serang ;
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintahan.

B A B II

PEMBENTUKAN AKADEMI KEPERAWATAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Akademi Keperawatan.
- (2) Akademi Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, merupakan Lembaga Pendidikan Program Diploma III Keperawatan.

B A B III

AKADEMI KEPERAWATAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

Akademi Keperawatan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan secara akademik bertanggungjawab kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan Nasional.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 4

Akademi Keperawatan mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan Diploma III Keperawatan, meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan penelitian dalam bidang keperawatan serta pengabdian kepada masyarakat.

Paragraf 3

Paragraf 3

F u n g s i

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 di atas, Akademi Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan pelaksanaan program pendidikan Diploma III Keperawatan ;
- b. peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan penelitian dalam bidang keperawatan ;
- c. pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan penelitian dalam bidang keperawatan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Akademi Keperawatan terdiri dari :

- a. Dewan Pembina ;
- b. Direktur dan Pembantu Direktur ;
- c. Sub Bagian Administrasi Umum, membawahkan :
 1. Urusan Kepegawaian
 2. Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga
 3. Urusan Keuangan
- d. Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, membawahkan :
 1. Urusan Administrasi Akademik
 2. Urusan Administrasi Kemahasiswaan
- e. Unit Laboratorium ;
- f. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ;
- g. Unit Penunjang ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Akademi Keperawatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 7

Akademi dipimpin oleh Direktur dan dibantu oleh Pembantu Direktur yang terdiri dari Pembantu Direktur Bidang Akademik, Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum dan Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan.

BAB IV

U M U M

Bagian Pertama

Tata Kerja

Pasal 8

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di lingkungan kerja maupun antar satuan organisasi pemerintah kabupaten sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan, melakukan pengawasan dan penilaian kinerja, memberikan bimbingan serta memberikan petunjuk teknis bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Bagian Kedua

Hal Mewakili

Pasal 9

Dalam hal Direktur berhalangan, maka dapat menunjuk salah satu Pembantu Direktur untuk mewakili dengan memperhatikan pembidangan tugasnya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Pejabat-pejabat di lingkungan Akademi Keperawatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Masa jabatan Direktur dan Pembantu Direktur adalah 4 (empat) tahun.
- (3) Direktur dan Pembantu Direktur dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut

Pasal 11

Pasal 11

Tata cara dan persyaratan pengangkatan Direktur dan Pembantu Direktur akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Segala ketentuan yang mengatur kerjasama dan program lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan keperawatan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Perjanjian dan kerjasama program lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sudah dilakukan penyesuaian terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Serang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Pembentukan Sekolah Perawat Kesehatan Kabupaten Serang, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 7 tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Perawat Kesehatan Kabupaten Serang dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Serang Nomor 29 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan (AKPER) Kabupaten Daerah Tingkat II Serang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sudah selesai sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di Serang
pada tanggal 9 Oktober 2003

BUPATI SERANG,

Cap/ttd.

BUNYAMIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 10 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

Cap/ttd.

AMAN SUKARSO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG
TAHUN 2003 NOMOR 638.


LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 15 Tahun 2003

Tanggal : 9 Oktober 2003

Tentang : Pembentukan Akademi Keperawatan.

STRUKTUR ORGANISASI AKADEMI KEPERAWATAN KABUPATEN SERANG



BUPATI SERANG,

Cap/Ttd.

BUNYAMIN